



PT. BARAMARTA (PERSERO)

ANNUAL REPORT 2024

LAPORAN TAHUNAN



Komplek Pangeran Antasari No. 36
Martapura Kalimantan Selatan
Kode Pos 70614
Telp. (0511) 4721019
Fax. (0511) 4722502

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Laporan Tahunan PT. Baramarta (Perseroda) Tahun Buku 2024 ini disusun untuk memenuhi ketentuan pelaporan hasil kinerja Perusahaan pada periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 kepada regulator, laporan Tahunan ini berisikan pernyataan-pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan serta tujuan PT. Baramarta (Perseroda) yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal yang bersifat historis.

Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta terdapat kemungkinan adanya perkembangan aktual secara material yang berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan asumsi mengenai kondisi terkini dan prediksi kondisi mendatang dari Perseroan serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai pernyataan yang disampaikan.

Laporan tahunan ini memuat kata “PTPDB”, “Perusahaan”, dan “perseroda” yang didefinisikan sebagai PT. Baramarta (Perseroda) yang menjalankan kegiatan usaha di bidang tambang batubara. Penyebutan satuan mata uang “Rupiah”, “Rp” atau “IDR” merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan “Dolar AS” atau “USD” merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Daftar Isi

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Daftar Isi

Kilas Kinerja 2024

Ikhtisar Keuangan	3
Ikhtisar Operasional	3

Laporan Manajemen

Laporan Dewan Komisaris	4
Laporan Direksi	17

Profil Perusahaan

Riwayat Singkat	21
Kegiatan Usaha dan Produk	24
Visi dan Misi Perusahaan	25
Strategi Jangka Panjang	25
Struktur Organisasi	26
Profil Dewan Komisaris	26
Profil Direksi	26
Sumber Daya Manusia	27
Wilayah Operasional	28

Analisis & Pembahasan Manajemen

Tinjauan Umum	29
Aspek Pemasaran	30
Tinjauan Keuangan	30
Prospek Usaha	32

Tata Kelola Perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham	33
Dewan Komisaris	34
Direksi	35
Fungsi Audit Internal	36
Sistem Manajemen Risiko	37

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab terhadap Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	40
Tanggung Jawab terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	42
Tanggung Jawab terhadap Pelanggan	42

Ikhtisar Keuangan

(disajikan dalam IDR, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	2022
Aset Lancar	214.005.292.410	781.536.781.775	273.354.005.105
Aset Tidak Lancar	4.027.270.895	3.485.400.524	3.513.695.975
Total aset	218.032.563.305	785.022.182.299	276.867.701.080
Liabilitas Lancar	758.969.921.846	1.329.778.285.006	776.307.686.282
Jumlah Ekuitas	(544.314.405.853)	(547.557.989.744)	(499.439.985.202)
Total Liabilitas dan Ekuitas	217.651.228.592	785.022.182.299	276.439.701.080

Note : Update Data Audited 31 Desember 2024, untuk detail catatan laporan keuangan dan laporan perubahan ekuitas dapat di lihat di laporan auditor independen

Laporan Laba Rugi

(disajikan dalam IDR, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	2022
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	853.442.205.837	395.323.844.357	22.573.245.027
Laba Bruto	139.571.407.425	(95.150.432.237)	(65.561.492.115)
Laba (Rugi)Usaha	(20.495.349.404)	(194.125.888.069)	(83.815.120.779)
Pendapatan (Beban)Lain-Lain	25.366.519.677	143.797.572.845	(59.844.155.645)
Laba (Rugi) sebelum Pajak	4.871.170.273	(50.328.315.224)	(143.659.274.424)
Laba (Rugi) Bersih	3.103.502.011	(50.328.315.224)	(143.659.274.424)

Note : Update Data Audited 31 Desember 2024, untuk detail catatan laporan keuangan dan laporan perubahan ekuitas dapat di lihat di laporan auditor independen

Laporan Operasional

(disajikan dalam MT, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	2022
Realisasi Produksi	566.910,89	510.279,77	134.498,61
Realisasi Penjualan	669.720,58	337.917,44	28.870,89

Laporan Dewan Komisaris

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga PT. Baramarta Perseroda sebagai salah satu BUMD Kab. Banjar dapat melalui tahun 2024 yang penuh tantangan dan dinamika dengan capaian kinerja yang mengalami Peningkatan kearah yang lebih baik. Keberhasilan ini sekaligus menunjukan resiliensi Perseroan terhadap berbagai kondisi ekonomi dan bisnis. Melalui laporan ini, izinkan saya mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan pokok-pokok dari laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dan merupakan kewajiban Komisaris BUMD berdasarkan ketentuan dalam pasal 43 Ayat (4) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Laporan ini juga menjadi salah satu wujud dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pandangan terhadap Kondisi Ekonomi dan Industri

Ekonomi global kembali menghadapi tantangan yang tidak ringan di tahun 2024. Berbagai persoalan yang sudah terjadi sejak tahun sebelumnya, seperti konflik geopolitik, gangguan pasokan komoditas pangan dan energi, serta tekanan inflasi hingga kebijakan suku bunga tinggi, masih terus berlanjut. Hal tersebut membuat pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan, yang juga berdampak pada perekonomian di Indonesia.

Kendati pertumbuhan ekonomi nasional masih cukup stabil, namun dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit mengalami perlambatan. Hal ini salah satunya disebabkan masih rendahnya harga jual batubara. Meskipun begitu, posisi Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar di dunia tetap menjadi salah satu pendorong terbaik pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2024.

Melemahnya harga batubara di tahun 2024 merupakan dampak dari pelemahan ekonomi di banyak negara di dunia, khususnya Tiongkok. Selama ini, Tiongkok merupakan salah satu pasar utama bagi produk batubara. Oleh karena itu, meskipun Perusahaan berusaha mengimbanginya melalui peningkatan volume penjualan ekspor, akan tetapi tetap tidak mampu menahan efek dari laju penurunan harga batubara dari posisi tertingginya di tahun lalu.

Dalam menghadapi kondisi ini, Dewan Komisaris menekankan perlunya diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan efisiensi. Fokus pada inovasi dan peluang investasi lainnya sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutandan pengembangan usaha jangka panjang Perusahaan. Selain itu, penting juga untuk mengikuti perubahan kebijakan energi global dan menyesuaikan strategi Perusahaan untuk tetap relevan dalam pasar yang dinamis ini.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017tentang BUMD dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) bertugas untuk :

- Melakukan pengawasan terhadap Perseroda;
- Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.

Selanjutnya Komisaris berkewajiban untuk :

- Melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
- Membuat dan memelihara risalah rapat.

Sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi, Dewan Komisaris telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan sepanjang tahun 2024. Pengawasan yang dilakukan meliputi berbagai aspek, antara lain terkait penerapan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) ,dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan masukan, rekomendasi, dan persetujuan terhadap hal-hal yang disampaikan Direksi.

Untuk Melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris :

- Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memberikan persetujuan atas rencana pengembangan Perseroan. Rencana bisnis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS, dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Meneliti dan menelaah laporan yang disampaikan oleh Direksi.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Perseroan menunjukan gejala kemunduran yang mencolok, disertai saran langkah perbaikan yang harus di tempuh.
- Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi mengenai perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham secara tepat waktu.
- Melaksanakan Rapat. Pelaksanaan rapat menjadi media untuk memberikan saran dan nasihat kepada Direksi. Rapat internal Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan komisaris, demikian juga terhadap pelaksanaan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan jajaran manajemen Perseroan.
 - Dalam kurun waktu Januari 2024 sampai dengan Desember 2024, secara administrasi kegiatan Dewan Komisaris terekam dalam administrasi dan dokumentasi surat masuk dan surat keluar. Adapun jumlah surat yang dikeluarkan adalah sebanyak 40 surat.
 - Dalam Kurun Waktu Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 ini, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi beserta jajarannya telah melakukan pertemuan atau rapat yang terdokumentasi dalam Risalah Rapat.
 - Dalam Kurun Waktu Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 ini, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Pemegang Saham dan Jajaran Direksi telah melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang terdokumentasi dalam Notulen dan Akta Notaris.

Pelaksanaan Tugas Pengawasan

1. Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Perusahaan.

Dengan berpedoman pada Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yang telah disampaikan Direksi dan mendapat persetujuan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan review atas setiap inisiatif strategis yang dijalankan Direksi dan menilai kesesuaianya dengan rencana Perusahaan. Dewan Komisaris menekankan

bahwa meskipun ada tantangan, upaya Direksi dalam mempertahankan aktivitas operasional dan menjaga keseimbangan keuangan Perusahaan patut diapresiasi pertahankan aktivitas operasional dan menjaga keseimbangan keuangan Perusahaan patut diapresiasi.

Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus pada pengelolaan risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Hal tersebut mencakup transparansi dalam pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap standar tata kelola yang baik, dan memastikan bahwa keputusan bisnis diambil dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Utusan bisnis diambil dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

2. Penilaian terhadap Kinerja Direksi atas Pengelolaan Perusahaan

Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dalam mengelola Perusahaan di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan. Kinerja Direksi dinilai tidak hanya dari segi nilai ekonomi dan sosial, tetapi juga dari inovasi model bisnis, pengembangan talenta, peningkatan investasi, dan kepemimpinan teknologi.

Meskipun ada koreksi dalam beberapa aspek kinerja keuangan, Direksi berhasil meningkatkan stabilitas operasional, meminimalisir dampak penurunan indeks harga batubara, dan mengejar peluang baru yang merupakan aspek penting dalam menjaga kelangsungan bisnis Perusahaan. Secara umum, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja operasional dan keuangan sudah cukup baik dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan kinerja sebelumnya.

Selain itu Dewan Komisaris secara mandiri melakukan penilaian atas kinerjanya berdasarkan perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan Pemegang Saham. Kemudian Pemerintah Kabupaten Banjar melalui pejabat yang ditunjuk juga akan melakuakn penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris berdasarkan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, hasil dari penilaian tersebut dilaporkan kepada pemegang saham.

Berdasarkan unsur penilaian di atas, terdapat kriteria kinerja dari Dewan Komisaris yaitu:

1. Penilaian kinerja pribadi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi;
3. Pelaksanaan pengarahan, pengawasan, dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan; serta

4. Pelaksanaan pengawasan atas tindak lanjut Direksi terhadap temuan audit, rekomendasi audit internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan regulator.

Materi Laporan Tahunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 27 (1) Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD., Komisaris mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kepada RUPS. Adapun Laporan Dewan Komisaris dimaksud adalah paling sedikit memuat:

- a. Pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
- b. Faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
- c. Upaya memperbaiki kinerja BUMD.

Pelaksanaan Pengawasan Komisaris Periode Pelaporan

Dari Hasil Pengawasan yang dilakukan terhadap Pengurusan PT. Perusahaan Daerah Baramarta terhitung sejak Januari sampai dengan Desember 2024, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

I. Pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD :

- a. Keberadaan Rencana Bisnis dalam BUMD menjadi Panduan dalam menjalankan aktivitas BUMD / Perusahaan agar dapat lebih focus dan terarah dalam upaya mencapai target yang ditetapkan.

Rencana Bisnis PT Baramarta disusun dan ditetapkan pada Tahun 2022, dalam kurun waktu yang sedang berjalan sampai dengan tahun 2024 banyak hal yang terjadi dalam yang berdampak terhadap keberadaan rencana bisnis yang sudah disusun. Untuk memastikan agar keberadaan rencana bisnis menjadi acuan dalam pelaksanaan RKAP maka perlu dilakukan evaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi Perseroan saat ini. Selain itu di sisi lain saat ini keberadaan Rencana Bisnis menjadi dasar dibuatnya perjanjian kontrak kinerja yang ditanda tangani Direksi dan juga Komisaris dengan Pemegang Saham.

- b. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD telah disebutkan bahwa Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. Dalam kurun waktu Tahun 2024 pemenuhan penyampaian laporan bulanan dan laporan triwulan yang terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris tidak

sesuai dengan ketentuan waktu dan format laporan yang telah ditentukan. Hal ini menyulitkan bagi Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan pengawasan triwulan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada RUPS (Bupati Banjar).

- c. Dalam dokumen RKAP/ RKA BUMD masih terdapat adanya anggaran belanja perusahaan yang gelondongan atau tidak ada rinciannya sehingga hal ini menyulitkan dalam menentukan capaian realisasinya.
- d. Dalam pelaksanaan RKAP yang berkaitan dengan Pengadaan Barang atau Jasa, belum ada pedoman internal perusahaan yang menjadi dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/ Jasa.
- e. Dalam hal pendapatan, Pada tahun 2024, PT Baramarta dalam RKAPnya telah menetapkan target pendapatan sebesar Rp. 1.244.870.000.000 dan berdasarkan prognosis terealisasi sebesar Rp. 798.008.395.115,- dari hasil penjualan Batu Bara dan pedapatan lainnya. Untuk pemberian kontribusi ke PAD berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat dilakukan apabila berdasarkan laporan keuangan perusahaan PT Baramarta memperoleh Laba.
- f. Dalam kurun waktu Januari 2024 sampai dengan Desember 2024, secara administrasi kegiatan Dewan Komisaris terekam dalam administrasi dan dokumentasi surat masuk dan surat keluar.

Adapun rincian surat keluar adalah sebanyak 40 surat.

- g. Dalam Kurun Waktu Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 ini, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi beserta jajarannya telah melakukan pertemuan atau rapat yang terdokumentasi dalam Risalah Rapat.
- h. Dalam Kurun Waktu Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 ini, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Pemegang Saham dan Jajaran Direksi telah melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang terdokumentasi dalam Notulen dan Akta Notaris.
- i. Dalam Kurun Waktu Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 ini telah dilakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan lainnya yang dituangkan dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian yang sudah ada sebelumnya untuk melakukan Aktivitas/ kegiatan pertambangan seperti pengupasan dan pemindahan tanah penutup, jual beli, pengangkutan batu Bara dan penyewaan alat berat berdasarkan kontrak/ kerjasama dengan beberapa Perusahaan pertambangan / perusahaan lainnya yang mempunyai ijin usaha yang

berada di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam kurun waktu Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 telah diterbitkan beberapa rekomendasi terhadap kontrak kerja sama yang diusulkan oleh pihak Manajemen Perusahaan setelah dilakukan evaluasi terhadap draf kontrak kerja sama oleh pihak Manajemen. Pemberian Rekomendasi terhadap kontrak yang diusulkan Direksi beserta jajaran manajemen adalah didasarkan pada hasil evaluasi dan penelaahan yang telah dilakukan oleh pihak Direksi dan jajaran Manajemen guna meminimalisir dan mencegah adanya kontrak yang bermasalah atau kontrak yang cendrung merugikan PT Baramarta dan tidak menguntungkan PT Baramarta.

- j. Bahwa dalam kurun waktu Januari 2024 sampai dengan Desember 2024, telah dilakukan satu kali Perubahan RKAP yang disebabkan karena adanya perubahan target pendapatan menyesuaikan dengan realisasi pendapatan dan juga adanya beberapa biaya atau belanja yang menjadi kebutuhan yang sangat urgen untuk dilaksanakan Perubahan RKAP.

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja BUMD

- a. Pelaksanaan RKAP belum sepenuhnya berpedoman Rencana Bisnis BUMD berdasarkan PP Nomor 54 tahun 2017 dan Permendagri Nomor Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan, dan Evaluasi BUMD.
- b. Saat ini PT. Baramarta masih menggunakan Model bisnis, dimana perusahaan menyerahkan pengelolaan usaha pertambangan kepada pihak ketiga sehingga perusahaan hanya menerima fee/margin keuntungan yang relatif kecil dan tidak memperhitungkan biaya yang harus dibayarkan pemegang izin ke negara antara lain Pajak (PPh Badan, PPN Keluaran, PBB), Royalti, luran tetap, Jaminan Reklamasi, Biaya Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), dan IPPKH.
- c. Dalam Kontrak kerja sama antara PT. Matanusa Artarona Sejahtera, PT. Madhani Talatah Nusantara dan PT. Mitra Pengelolaan Tambang dengan PT Baramarta tidak ditemukan adanya klausul yang mencantumkan penyesuaian harga produksi apabila harga jual batu bara mengalami kenaikan atau penurunan dalam jumlah tertentu. Sehingga pada saat harga jual batu bara lebih rendah dari harga yang tercantum dalam kontrak mengakibatkan terjadinya kerugian pada saat dilakukannya penjualan batu bara di bawah harga yang tercantum

dalam kontrak. Digunakannya sistem tarif ganda dalam perhitungan biaya produksi. Selain itu didalamnya juga tidak ada pengaturan atau komitmen dari Pihak Mitra Keja Sama dalam permasalahan permintaan kompensasi atas lahan yang diclaim oleh warga masayarakat sebagai milik warga yang berada disekitar Tambang.

- d. Sejak dilakukannya perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah, pihak Direksi belum melakukan penyusunan kembali pedoman terkait tata hubungan kerja di internal Perseroan berupa Board Manual untuk disesuaikan dengan kondisi organisasi Perseroan yang baru yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman yang berlaku bagi seluruh organ Perusahaan dan juga pegawai atau karyawan Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- e. Saat ini sebagian aktivitas Perusahaan sudah memiliki SOP namun belum semuanya didasarkan / mengacu pada SOP atau Petunjuk Pelaksanaan (Working Instruction). Selain itu Perseroan juga sudah membuat Dokumen Manajemen Resiko namun keberadaannya masih belum terinternalisasi pada seluruh karyawan Perusahaan.
- f. Dalam kurun waktu 2024, tidak semua permohonan kerja sama dilakukan uji kelayakan sebelum ditunjuk sebagai mitra kerja sama hal ini disebabkan karena sampai saat ini belum ada standar prosedur operasional baku yang menjadi panduan dalam melaksanakan evaluasi Kontrak/Perjanjian.
- g. Realiasi Target produksi batubara tidak mencapai target produksi sesuai RKAB 2024 yang telah disetujui Kementerian ESDM, sebesar 850.000 Metrik Ton (MT).
- h. Harga jual batu bara yang masih rendah menambah beban perusahaan yang sebelumnya telah terbebani dengan kewajiban utang pajak. Sehingga perusahaan belum dapat menyediakan biaya untuk pembayaran tunggakan IPPKH dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, dan kewajiban pemenuhan Rehab DAS.
- i. Adanya kondisi cashflow perusahaan yang belum stabil sehingga mengakibatkan Perusahaan belum bisa melakukan pemenuhan kewajiban secara menyeluruh terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas penggunaan kawasan hutan dan kewajiban pembayaran utang pajak serta kewajiban Rehab DAS dan Reklamasi.
- j. Belum adanya keputusan direksi yang mengatur jangka waktu penyusunan pelaporan perusahaan, dan ketentuan yang mewajibkan

pihak Mitra untuk membuat dan menyampaikan laporan ke PT. Baramarta.

- k. Kegiatan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan dalam hal Penatausahaan Administrasi keuangan, kepegawaian dan operasional pada Bagian - bagian dalam Organisasi Perseroan sudah ada Standar Operasional Prosedurnya namun belum semuanya dilakukan review atau evaluasi untuk menyesuaikan kondisi dan peraturan yang terbaru guna mencegah adanya SOP yang tidak up date.
- I. Keterbatasan SDM yang bersifat teknis untuk mendukung pelaksanaan operasional kegiatan pertambangan berupa tenaga teknik tambang, teknik lingkungan dan teknik Geologi dan SDM teknis lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan Perusahaan.
- m. Masih rendahnya harga jual batu bara mengakibatkan beberapa Kerja sama dengan Pihak mitra belum memberikan pengaruh positif terhadap upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan dan pendapatan Perusahaan.
- n. Dari Proses akuntansi dan keuangan yang sudah berjalan, maka berdasarkan laporan keuangan Tahun 2024 an audited yang telah disusun masih tercatat adanya piutang perusahaan yang terdiri atas piutang usaha dan piutang lain-lain seperti yang ada dalam Laporan keuangan tahun 2021, 2022, dan 2023 dimana di dalam Laporan Keuangan Tahun 2024 masih tercatat kembali dan berpotensi belum diselesaikan berupa :
 - a. Piutang usaha
 - b. Piutang Lain-lain.
- o. Terhadap Piutang Usaha maupun Piutang lainnya sebagaimana tersebut dalam huruf j, perlu dilakukan upaya penyelesaian dan penagihan secara intensif berdasarkan ketentuan yang berlaku dan penagihannya agar terdokumentasi secara tertulis.
- p. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PT Baramrta dari tahun 2024, maka opini keuangan yang diberikan BPK kepada PT Baramarta dari 2021 sampai dengan 2023 adalah Wajar dengan Pengecualian.

III. Upaya perbaikan terhadap kinerja BUMD

- a. Perlu Rencana Strategi pengembangan Perseroan kedepan dan komitmen yang tinggi dari Direktur Utama beserta Jajaran manajemen dengan tetap menerapkan tata kelola Perusahaan yang Baik di PT Baramarta sesuai Rencana Bisnis Perseroan.
- b. Implementasi anggaran dan kegiatan harus sesuai dengan RKAP yang telah mendapatkan pengesahan, apabila terdapat kondisi yang mengakibatkan tidak dapat dilaksankannya anggaran dan kegiatan, maka perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan RKAP sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- c. Untuk mencegah adanya kontrak yang bermasalah atau kontrak yang cendrung merugikan PT Baramarta yang keberadaannya tidak menguntungkan PT Baramarta. Perlu dilakukan review maupun evaluasi terhadap kontrak kerja sama berdasarkan SOP yang terkait dengan evaluasi :
 - Rancangan kontrak/ perjanjian kerja sama yang baru diusulkan
 - Naskah kontrak/ perjanjian kerja sama yang sedang berjalan.
- d. Melakukan monitorng dan evaluasi terhadap implementasi tata hubungan kerja dan pembagian tugas dalam internal BUMD antara Direksi dengan Komisaris, Direktur Utama dengan para Direktur lannya, Direktur dengan Manajer, antara Manajer dan kabag dan karyawan dalam melaksanaan tugas dan fungsi dengan berpedoman Board Manual dan SOP yang sudah ditetapkan serta impelemntasi dalam penilaian resiko.
- e. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap dokumen Rencana Bisnis untuk disesuaikan dengan perkembangan terbaru dan peraturan perundangan, dan menjadikannya sebagai panduan atau pedoman dalam penyusunan RKAP dan RKAB.
- f. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip CGC dalam pengurusan BUMD.
- g. Melakukan penilaian kelayakan terhadap setiap perusahaan yang mengajukan permohonan kerja sama. Dalam hal ini terhadap setiap usulan kerja sama sebaiknya dilengkapi dengan hasil kajian kelayakan teknis atas setiap usulan kerja sama. Kajian kelayakan yang disusun menggunakan asumsi yang realistik dan memasukkan sumber pembiayaan yang paling available dan feasible. Kelayakan atas rencana investasi telah memasukkan berbagai aspek termasuk ketersediaan potensi cadangan, peralatan, SDM dan sumber pendanaannya.

- h. Pemerintah Daerah selaku Pemilik Perseroan Daerah dan Pembina BUMD perlu melakukan pembinaan secara berkelanjutan untuk memastikan agar Perseroan telah berjalan sesuai norma yang berlaku.
- i. Dalam kondisi harga jual batu bara yang masih rendah, kepada Direksi diminta untuk memperhatikan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pertambangan tidak melakukan penjualan batu bara dibawah biaya produksi. Dan menunda penjualan batu bara sampai harga batu bara mengalami kenaikan yang melebihi biaya produksi.
- j. Optimalisasi keberadaan Satuan Pengawas Internal SPI agar berfungsi sesuai dengan kapasitasnya melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan, pengujian dan penilaian terhadap kegiatan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku dalam upaya penegakan aturan dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pengurusan perusahaan sesuai dengan tata Kelola perusahaan yang baik, maka kepada Direksi agar segera menunjuk SPI dari Pegawai Perusahaan yang memenuhi kualifikasi sebagai SPI. Serta penerapan sistem reward dan punishment.
- k. Dari laporan keuangan sementara Tahun 2024 audited, dapat diketahui bahwa masih tercatat adanya piutang perusahaan yang terdiri atas piutang usaha dan piutang lain-lain seperti yang ada dalam Laporan keuangan Tahun 2024 masih tercatat kembali dan berpotensi belum diselesaikan terhadap Piutang Usaha maupun Piutang lainnya. Dalam hal ini disarankan agar pihak Direksi dan jajarannya melakukan upaya penyelesaian dan penagihan secara intensif berdasarkan ketentuan yang berlaku dan penagihannya agar terdokumentasi secara tertulis.
- l. Terhadap piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi (piutang tak tertagih), disarankan agar pihak manajemen melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak yang berkompeten terkait perlakuan terhadap piutang tak tertagih tersebut apakah dapat dilakukan penghapusan atau ada solusi lain yang dapat dilakukan agar keberadaan piutang tak tertagih tersebut tidak menjadi beban piutang tak tertagih yang dapat berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.
- m. Melakukan penataan dan evaluasi terhadap setiap penerbitan surat / nota kirim barang (Batubara) dengan cara membuat SOP penerbitan surat/ nota kirim dan mempedomaninya dalam setiap penerbitan surat/ nota kirim.

- n. Mengingatkan Direksi dan jajarannya untuk membuat dan menyampaikan laporan yang terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan ketentuan dalam Pasal 97 PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Laporan bulanan dan laporan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris/ Dewan Pengawas sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- O. Mengingatkan Direksi dan Manajemen untuk melakukan penagihan atas piutang usaha dan mengevaluasi kewajiban PT. Baramarta dengan pihak lain dan juga pemenuhan kewajiban pajak dan kewajiban perjinian lainnya sesua ketentuan berlaku.
- p. Mengingatkan Direksi dan jajaran manajemen agar melakukan pengelolaan arsip sesuai ketentuan kearsipan dan menyiapkan gudang arsip.
- q. Mengingatkan kembali dan terus mendorong pihak Manajemen untuk melakukan komunikasi dan upaya-upaya pendekatan dalam rangka pelaksanaan evaluasi terhadap kontrak kerja / perjanjian dengan pihak Mitra terutama terhadap kontak kerja sama yang keberadaannya tidak menguntungkan bahkan cendrung merugikan PT. Baramarta guna dilakukan amandemen kontrak dan atau review terhadap kontrak yang ada.
- r. Perlu dibuanya kontrak kinerja untuk Direksi dan juga komisaris dalam pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah. Keberadaan kontrak kinerja menjadi bahan evaluasi dalam menilai kinerja Direksi dan Komisaris. Kontrak Kinerja merupakan pernyataan kesepakatan dengan Perusahaan yang memuat janji atau pernyataan Direksi atau komisaris untuk memenuhi target yang akan dicapai.

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama - Siti Mahmudah, S.H., M.H.

Komisaris - Sukamto, S.T.

Penutup dan Apresiasi

Tantangan demi tantangan telah berhasil dilalui perseroan dengan baik. Tantangan tersebut menjadi pelajaran yang akan membuat perseroan menjadi semakin kuat di masa mendatang. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi kepada Perusahaan, khususnya

kepada Direksi beserta seluruh Insan Perusahaan yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi.

Dewan Komisaris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungannya sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan kepada Perusahaan. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan di masa mendatang.

Martapura, Desember 2024

Atas Nama Dewan Komisaris



Sukamto, S.T.
Anggota Komisaris



Hj. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
Ketua Komisaris

Laporan Direksi

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga PT. Baramarta (Perseroda) mampu melewati tahun 2024 dengan pencapaian kinerja yang baik.

Atas nama segenap Direksi dan jajaran manajemen, perkenankan kami menyampaikan pencapaian kinerja dan kegiatan pengelolaan Perusahaan selama tahun 2024 beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan memberikan opini pada laporan konsolidasian disajikan secara “wajar” dalam semua hal yang material.

Analisis Ekonomi

Sepanjang tahun 2024, ekonomi global dan nasional menghadapi serangkaian tantangan dan peluang yang beragam. Pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 terus menjadi fokus utama, dengan dampak signifikan pada kebijakan moneter dan fiskal, serta pada tren ketenagakerjaan dan industri. Di sisi lain, gejolak politik dan geopolitik, termasuk konflik dan dinamika antar negara besar, turut berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, inflasi yang tinggi di banyak negara telah memaksa perubahan dalam kebijakan moneter, diantaranya kenaikan suku bunga yang berdampak pada penurunan tingkat konsumsi dan investasi.

Isu perubahan iklim dan kebutuhan transisi energi juga menjadi perhatian utama, khususnya untuk industri berbahan bakar fosil, sehingga mempengaruhi pertumbuhan sektor industri tersebut dan serapan investasi yang terlibat di dalamnya.

Di sisi lain, ketidakpastian pasar keuangan global, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perubahan kebijakan ekonomi dan ketidakpastian politik, menambah kompleksitas permasalahan ekonomi yang ada. Lembaga Dana Moneter Internasional dalam laporan *World Economics Outlook* yang dipublikasikan pada Januari 2024 mengestimasikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 mencapai 3,1%, atau melambat dari tahun sebelumnya 3,5%.

Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan

Sebagai salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia, perseroan menyadari semakin banyaknya tantangan yang dihadapi oleh industri batubara

ke depannya. Transisi energi telah mereduksi prospek penggunaan batubara dalam jangka panjang namun di saat yang sama membuka kesempatan pengembangan bisnis baru bagi Perusahaan seperti bisnis energi baru dan terbarukan serta bisnis hijau lainnya. Isu-isu keberlanjutan menjadi bagian penting yang harus diintegrasikan dalam strategi bisnis Perusahaan dalam rangka memastikan keberlangsungan bisnis Perusahaan alam jangka panjang serta peningkatan nilai tambah bagi pemangku kepentingan di masa depan.

Perusahaan saat ini berfokus pada upaya optimalisasi sumber daya yang dimiliki serta berusaha meningkatkan kapabilitas untuk mendukung transformasi bisnis perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas.

Analisis Kinerja Perusahaan

Di tengah tantangan penurunan harga batubara global di sepanjang tahun 2024, Perusahaan berhasil mencatatkan kinerja positif melalui berbagai strategi yang telah dijalankan yang didukung dengan perencanaan penambangan yang tepat, penerapan *Good Mining Practice* serta optimasi pangsa pasar ekspor.

Dari sisi kinerja operasional, sepanjang tahun 2024, Perusahaan berhasil merealisasikan produksi di tahun 2024 RKAB 850 ribu MT dengan pencapaian 60% atau sebesar 515 ribu MT.

Peranan Direksi dalam Perumusan dan Implementasi Strategi serta Kebijakan Strategis

Direksi bersama jajaran manajemen merumuskan target usaha, anggaran, strategi, dan kebijakan strategis sebelum tahun berjalan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yang didasarkan pada asumsi perkembangan kondisi eksternal dan internal. Kondisi eksternal meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi, indikator makro ekonomi, kondisi sosial, serta kondisi pasar dan persaingan usaha. Sedangkan kondisi internal antara lain mencakup kesiapan sumber daya manusia, kapasitas produksi, dan data historis penjualan.

Penyusunan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan dalam upaya mencapai target dilakukan secara seksama dan komprehensif. Direksi berperan penting dalam perumusan sekaligus memastikan terwujudnya kebijakan strategis yang telah ditetapkan, antara lain:

- Merumuskan visi, misi, dan strategi Perusahaan, serta menerjemahkannya ke dalam rencana jangka panjang dan jangka pendek, serta memimpin pelaksanaannya;
- Memastikan bahwa pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal Perusahaan;
- Mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang handal dalam mitigasi risiko;
- Memastikan adanya pengelolaan dan pengendalian risiko yang tepat dalam Perusahaan.

Direksi memastikan seluruh strategi tersebut dapat terimplementasi dengan baik dengan senantiasa melakukan monitoring, diantaranya dengan menyelenggarakan rapat Direksi secara rutin yang mengundang pimpinan satuan kerja terkait, sehingga kebijakan Perusahaan dapat tersampaikan ke semua pegawai.

Komposisi Direksi

Direktur Utama	- Rachman Agus, S.E.
Direktur Umum	- Edy Suryadi, S.E.
Direktur Operasional	- Saidan Pahmi, SPd.I, S.H.

Penutup

Tahun 2024 yang penuh tantangan telah berhasil dilalui Perusahaan dengan baik. Atas nama Direksi, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi tinggi, sehingga memungkinkan Perusahaan meraih kinerja yang positif.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang telah memberikan arahan dan nasihat yang sangat berharga dan senantiasa membimbing langkah kami dalam menjalankan amanat untuk mengelola dan menghasilkan nilai-nilai terbaik.

Kepada seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja, Perusahaan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini. Dengan penuh optimisme, mari kita terus berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kemampuan Perusahaan, sehingga senantiasa dapat terus berkembang sebagai Perusahaan yang berprestasi dan

berintegritas. Seluruh pencapaian ini akan menjadi pondasi bagi untuk dapat mengoptimalkan potensinya dan meraih kinerja terbaiknya di masa yang akan datang.

Martapura, Desember 2024

Atas Nama Dewan Direksi



Saidan Pahmi, S.Pd.I., S.H.
Direktur Operasional



Edy Suryadi, S.E.
Plt. Direktur Utama

PT. Baramarta (Perseroda) Bergerak di bidang usaha pertambangan batubara, didirikan berdasarkan peraturan Derah Nomor 19 tahun 1998 yang kemudian di rubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2000 sebagai Badan Hukum yang berkedudukan di Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Kantor Pusat :

PT. Baramarta (Perseroda)

Komplek Pangeran Antasari No. 36

Martapura Kalimantan Selatan

Kode Pos 70614

Telp. (0511) 4721019

Fax. (0511) 4722502

Riwayat Singkat

PT. Baramarta (Perseroda) memiliki area konsesi pertambangan berupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang di berikan oleh Departemen Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Pada tanggal 31 Mei 1998, dengan luas wilayah perjanjian 7.486 Ha terletak di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.

Pada tahun 2007 berdasarkan KepMen ESDM No. 417.K/34.02/DJB/2007 tanggal 22 November 2007 sebahagian wilayah PT. Baramarta (Perseroda) telah di kembalikan sehingga luas wilayah yang di pertahankan hanya 2.634,5 Ha dan berdasarkan KepMen ESDM No. 328.K/30.00/DJB/2008 tanggal 13 Mei 2008 keseluruhan luas wilayah 2,634,5 Ha telah memiliki izin eksplorasi. Secara administratif wilayah PKP2B PT. Baramarta (Perseroda) terletak disebelah timur laut Kota Banjarmasin dengan jarak +/- 106 km(+/- 65 km dari kota Martapura), secara geografis terletak pada koordinat 116 17'23,0 BT 3 12'37 LS.

Berdasarkan perjanjian pertambangan batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Baramarta (Perseroda) tentang di tetapkannya PT. Baramarta (Perseroda) sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi KW.98 STBCB5 di daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada areal seluas 7.486 Ha.Pada tahun 2000 PT. Baramarta (Perseroda) telah mendapatkan peresetujuan AMDAL dari komisi AMDAL pusat departemen pertambangan dan energi pada tanggal 17 November 2000 dengan No.

470/281/SJN.T/2000 pada sebagian wilayahnya seluas 752 Ha (Blok I) untuk kapasitas produksi maksimum 1.200.000 ton/ tahun dengan umur tambang 5 ton (2000-2005).

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal pertambangan umum No. 798.K/20.01/2000 tanggal 22 Desember 2000 PT. Baramarta (Perseroda) mendapat izin permulaan tahap kegiatan operasi produksi pada blok I wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pada areal seluas 7752 Ha dengan kode wilayah 00P0137.

Pada tahun 2001 sebagian wilayah PT. Baramarta (Perseroda) seluas 689 Ha (blok II) juga telah melakukan studi AMDAL berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0200.K/40.00/MEM/2003 tanggal 20 Agustus PT. Baramarta (Perseroda) mendapatkan izin produksi dengan nomor kode wilayah 00PB0137 pada areal seluas 1.621 Ha yang meliputi blok I seluas 752Ha dan blok II seluas 869 Ha.

Pada tahun 2005, PT. Baramarta (Perseroda) melakukan revisi studi AMDAL untuk Blok I dan Blok II dengan kapasitas maksimum 4.500.000 ton per tahun dengan umur tambang 6 tahun (2005-2010). PT. Baramarta (Perseroda) mendapatkan izin produksi dengan nomor kode wilayah 00PB0137 pada areal seluas 1.621 Ha yang meliputi Blok I seluas 7752 Ha dan Blok II seluas 869 Ha Tahun (2000-2005).

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal pertambangan umum nomor : 798.K/20.01/2000 Tanggal 22 Desember 2000 PT. Baramarta (Perseroda) mendapat izin permulaan tahap kegiatan operasi produksi pada blok I wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pada areal seluas 752 Ha dengan kode wilayah 00P0137.

Pada tahun 2001 sebagian wilayah PT. Baramarta (Perseroda) seluas 869 Ha (Blok II) juga telah melakukan studi AMDAL untuk kapasitas berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0200.K/40.00/MEM/2003 tanggal 20 Agustus PT. Baramarta (Perseroda) mendapatkan izin produksi dengan nomor kode wilayah 00PB0137 pada areal seluas 1.621 Ha yang meliputi Blok I SELUAS 7752 Ha dan Blok II seluas 869 Ha.

Pada tahun 2005, PT. Baramarta (Perseroda) melakukan revisi studi AMDAL untuk Blok I dan Blok II dengan kapasitas maksimum 4.500.000 ton dengan umur tambang 6 tahun (2005-2010).

Berkenaan dengan masa berakhirnya umur tambang untuk Blok I dan Blok II pada tahun 2010 serta sesuai surat dari BLHD Provinsi Kalimantan Selatan No. 860/693-APDL/BLHD tanggal 22 November 2010,tentang status AMDAL PT. Baramarta (Perseroda).

Berdasarkan batasan nisbah penambahan (stripping ratio) 1: 14 maka jumlah cadangan batubara tertambang pada Blok I dan Blok II sampai januari 2011 sebesar 13.421.360 ton (Blok I = 9.186.997 ton dan Blok II = 4.234.363 ton) dan pemindahan lapisan penutup sebesar 267.314.037 BCM dengan kedalaman penambangan maksimal 70 meter dan produksi maksimum 4.000,000 ton batubara pertahun dengan umur tambang 5 tahun (2011-2015) batubara PT. Baramarta (Perseroda) ini mempunyai nilai kalori kalori berkisar anatara 6.539-7.216 Kcal/kg.

Mengingat bahwa kondisi geologi daerah ini terdapat beberapa struktur patahan, serta memiliki sifat struktur tanah yang lemah maka penambangan batubara didaerah tersebut akan dilakukan dengan tambang terbuka dengan memakai peralatan shovel and trucks tanpa dilakukan pengelolaan di tempat.

Pertambangan batubara yang dilakukan dengan metode penambangan secara terbuka ,merupakan kegiatan pembongkaran tanah secara meluas (*extensively*) yang akan merubah kondisi vegetasi, tanah pucuk (*top soil*), tanah lapisan bawah (*sub soil*) dan lapisan penutup (*Overburden*).

Dengan demikian akan merubah bentang alam tempat endapan batubara tersebut berada. Dari pengalaman menunjukkan, bahwa apabila kegiatan pertambangan dikelola dengan baik, maka dampak lingkungan yang ditimbulkan lebih bersifat tidak permanen atau akan segera terpulihkan.

Dampak kegiatan yang terjadi hanya pada lokasi penambangan dan lahan bekas tambang, yang apabila dikelola dengan baik akan dapat digunakan untuk keperluan lainnya pada akhir masa penambangan.

Kegiatan Usaha dan Produk

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah usaha pertambangan, melalui produksi dan penjualan batubara.

Perusahaan PT. Baramarta (Perseroda) masih sangat potensial dengan cadangan penambangannya yang sudah di mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2030 yaitu :

Cadangan Open Pit sebesar 4.463.435,70 MT

Cadangan Under ground sebesar 10.000.000,00 MT

Parameter	Nilai
<i>Colorific (arb)</i>	6,540-7,216 Kcal/Kg
<i>Fix Carbon (adb)</i>	<i>By Different</i>
<i>Ash (adb)</i>	6.20-13.20%
<i>Total Moisture (arb)</i>	8 - 9%
<i>Sulphur (adb)</i>	0.34-2.29 %

Visi dan Misi Perusahaan.

Visi

Menjadi korporasi batubara terkemuka dan mandiri berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan terbaik dan memberikan nilai optimal bagi daerah dan pemangku kepentingan.

Misi

1. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Memaksimalkan koperasi yang tersedia melalui optimalisasi SDM dan SDA yang tersedia untuk mencapai kemandirian
3. Mengoptimalkan nilai pemegang saham melalui pencapaian kinerja terbaik di semua aspek operasional.

Strategi Jangka Panjang

Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi perusahaan serta segala tujuan dan sasaran perusahaan, diperlukan adanya langkah konkret yang tertuang dalam berbagai program dan kegiatan perusahaan.

Segala bentuk program dan kegiatan yang akan dibangun harus merupakan bagian dari rencana strategis yang di susun pada Rencana Bisnis ini merupakan hasil dari analisa lingkungan strategis perusahaan dan tersusun dengan memperhatikan visi dan misi perusahaan serta tujuan dan sasaran yang telah tersusun, yaitu :


1. Melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha.
2. Melakukan kegiatan diversifikasi usaha.
3. Melakukan rekayasa organisasi.
4. Melakukan Pengembangan manajemen perusahaan
5. Menyiapkan dana cadangan perusahaan untuk investasi lanjutan

Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya, organisasi PT. Baramarta (Perseroda) di pimpin oleh seorang Direktur Utama bersama dengan Direktur Umum dan Direktur Operasional.

Tugas Direktur Utama selalu berkordinasi dan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas, Direktur Utama dalam melaksanakan tugas bekerjasama dengan 2 orang Direktur lain yakni Direktur Umum, dan Direktur Keuangan.

Dibawah para Direktur ini ada beberapa manajer yang membawahi para Kepala Bagian. Untuk jelasnya dapat di lihat pada bagan organisasi berikut:



Dalam membangun dan mengelola perusahaan, sudah tentu tidak saja di kendalikan oleh direksi dan para manager, akan tetapi sudah tentu dibantu oleh para staff & karyawan.

Profil Dewan Komisaris

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| Komisaris Utama | - Siti Mahmudah, S.H., M.H. |
| Komisaris | - Sukamto, S.T. |

Profil Direksi

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| Direktur Utama | - Rachman Agus, S.E. |
| Direktur Umum | - Edy Suryadi, S.E. |
| Direktur Operasional | - Saidan Pahmi, SPd.I., S.H. |

Sumber Daya Manusia

Berhasilnya Perseroan meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan tidak lepas dari peran Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai salah satu aset paling bernilai, Perseroan secara konsisten menerapkan pengembangan SDM sejak proses perekrutan hingga nanti memasuki masa purna bakti. Strategi pengembangan SDM termasuk melibatkan karyawan dalam proyek-proyek pengembangan Perseroan, sehingga kompetensi seluruh karyawan tetap terjaga dengan baik.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	2024	
	Jumlah	Komposisi
Pria	39	87%
Wanita	6	13%
Total	45	100%

Komposisi Karyawan Berdasarkan status kepegawaian

Uraian	2024	
	Jumlah	Komposisi
Pegawai Tetap	19	42%
Pegawai Tidak Tetap	19	42%
Tenaga Ahli	7	16%
Total	45	100%

Pengembangan Kompetensi

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, tingkat kompetensi seluruh SDM perlu dijaga dari waktu ke waktu. Seluruh karyawan, terutama yang bekerja di lokasi penambangan, memperoleh penyegaran kompetensi secara berkala. Program pengembangan kompetensi dilaksanakan secara terstruktur, sejalan dengan rencana pengembangan SDM dan kebijakan strategis Perseroan. Pelatihan dan pengembangan dilakukan dengan mengacu pada standar kompetensi yang berlaku untuk mendapatkan kualitas SDM terbaik bagi aktivitas dan pengembangan Perseroan.

Wilayah Operasional

Secara administratif wilayah PKP2B PT. Baramarta (Perseroda) terletak disebelah timur laut Kota Banjarmasin dengan jarak +/- 106 km(+/- 65 km dari kota Martapura), secara geografis terletak pada koordinat 116° 17'23,0 BT 3° 12'37 LS.

Tinjauan Umum

Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas perekonomiannya di tengah meningkatnya risiko dan perlambatan ekonomi global. Pada tahun 2023, pertumbuhan perekonomian nasional tercatat sebesar 5,05%. Pertumbuhan tersebut turut pula ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan berkat alokasi APBN yang berperan sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi yang terkendali.

Dari sisi produksi, kontributor terbesar dari pertumbuhan ekonomi nasional adalah sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan. Tak hanya itu, batubara sebagai salah satu komoditas tambang utama Indonesia membukukan kinerja produksi dan ekspor yang sangat baik. Produksi batubara di tahun 2023 tercatat sebesar 775 juta ton, jauh melampaui target yang ditetapkan Pemerintah sebesar 695 juta ton. Dari total produksi tersebut, ekspor batubara mencapai 518 juta ton, meningkat dari 465 juta ton pada 2022.

Realisasi pemanfaatan domestik (domestic market obligation/DMO) di tahun 2023 mencapai 213 juta ton, melampaui target sebesar 177 juta ton. Penyebab utamanya adalah permintaan yang lebih tinggi karena adanya tambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru dari proyek-proyek 35 GW yang sedang diselesaikan.

Meski demikian, harga batubara acuan (HBA) kembali mengalami penyesuaian dengan dikeluarkannya HBA Coal Index Minerba (CIM) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Formula HBA yang baru tertuang dalam Keputusan Menteri (KepMen) ESDM No. 227.K/2023 yang ditetapkan pada 11 Agustus 2023. Aturan ini sekaligus mencabut ketentuan perhitungan formula HBA sebelumnya, yakni KepMen ESDM No. 41/2023 yang disahkan pada bulan Maret 2023. Sebagai akibatnya, rata-rata HBA selama tahun 2023 tercatat AS\$201,49 per ton, menurun dari AS\$276,58 per ton pada 2022.

Aspek Pemasaran

Pangsa Pasar

Perseroan memiliki tanggung jawab meningkatkan pasar domestik, sejalan dengan kebutuhan yang masih tinggi. Untuk pasokan domestik ini, Perseroan mengacu pada kebijakan *Domestic Market Obligation(DMO)* yang ditetapkan Kementerian ESDM. Namun pasar terbesar Perseroan masih didominasi oleh ekspor.

Strategi Pemasaran

Pasar batubara yang diproduksi Perseroan memiliki konsumen CV. FFKS, PT. PMB, PT MAS, PT.MMB selain terus memperkuat pasar di dalam negeri, Perseroan terus meningkatkan penetrasi pasar ekspor seraya menjaga kontrak penjualan yang masih berjalan.

Tinjauan Keuangan

Aset

Perseroan mencatat peningkatan aset sebesar Rp.785.022.182.299 Miliar pada tahun 2023 dan penurunan Aset menjadi Rp.702.991.275.519 Miliar di 2024.

Aset lancar tercatat meningkat menjadi Rp. 781.536.781.775 di 2023 penurunan Aset lancar menjadi Rp.603.530.944.940 Miliar di tahun 2024 . Sementara aset tidak lancar mengalami Peningkatan dari 3.485.400.524 Miliar di tahun 2023 menjadi Rp.4.004.070.062 Miliar di tahun 2024

(disajikan dalam IDR, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	2022
Aset Lancar	214.005.292.410	781.536.781.775	273.354.005.105
Aset Tidak Lancar	4.027.270.895	3.485.400.524	3.513.695.975
Total aset	218.032.563.305	785.022.182.299	276.867.701.080
Liabilitas Lancar	758.969.921.846	1.329.778.285.006	776.307.686.282
Jumlah Ekuitas	(544.314.405.853)	(547.557.989.744)	(499.439.985.202)
Total Liabilitas dan Ekuitas	217.651.228.592	785.022.182.299	276.439.701.080

Note : Update Data Audited 31 Desember 2024, untuk detail catatan laporan keuangan dapat di lihat di laporan auditor independen

Aset Lancar

Aset lancar Perseroan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp.214.005.292.410 Miliar, sebagian besar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan piutang usaha.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.4.027.270.895 Miliar, sebagian besar terdiri dari aset tetap, kas yang dibatasi penggunaannya, dan uang muka.

Total Aset

Jumlah aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 217.651.228.592 Miliar.

Liabilitas Lancar

Per 31 Desember 2024, liabilitas lancar Perseroan tercatat sebesar Rp. 758.969.921.846 Miliar, sebagian besar terdiri dari utang usaha dan biaya masih harus dibayar.

Jumlah Ekuitas

Jumlah liabilitas tercatat sebesar Rp. (544.314.405.853) Miliar di tahun 2024.

Total Liabilitas dan Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 217.651.228.592 Miliar.

Laba Rugi

(disajikan dalam IDR, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	2022
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	853.442.205.837	395.323.844.357	22.573.245.027
Laba Bruto	139.571.407.425	(95.150.432.237)	(65.561.492.115)
Laba (Rugi)Usaha	(20.495.349.404)	(194.125.888.069)	(83.815.120.779)
Pendapatan (Beban)Lain-Lain	25.366.519.677	143.797.572.845	(59.844.155.645)
Laba (Rugi) sebelum Pajak	4.871.170.273	(50.328.315.224)	(143.659.274.424)
Laba (Rugi) Bersih	3.103.502.011	(50.328.315.224)	(143.659.274.424)

Note : Update Data Audited 31 Desember 2024

Pendapatan

Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp. 853.442.205.837 Miliar di tahun 2024. Kontributer terbesar terhadap pendapatan adalah penjualan batubara.

Laba Bruto

Sebagai hasilnya, di tahun 2024 Perseroan membukukan laba bruto sebesar Rp. 139.571.407.425 Miliar.

Laba (Rugi) Usaha

Sebagai hasilnya, di tahun 2024 Perseroan membukukan laba bruto sebesar Rp. (20.495.349.404) Miliar.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan tercatat sebesar Rp. 25.366.519.677 juta di tahun 2024 dari Rp. 143.797.572.845 Miliar pada 2023. Penyumbang terbesar terhadap beban pokok pendapatan adalah jasa kontraktor.

Prospek Usaha

Dampak Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia pada tahun 2024 tidak mengeluarkan kebijakan, peraturan dan perundangundangan yang berdampak dan berpengaruh terhadap Perseroan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perseroan menyiapkan Laporan Keuangan dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK). Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Selama tahun 2024, tidak ada perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir. Oleh karena itu, tidak ada dampak secara kuantitatif terhadap laporan keuangan Perseroan pada tahun 2024.

Seluruh unsur di dalam Perseroan tidak hanya bertanggung jawab atas pencapaian target komersial, namun juga bekerja sesuai etika. Sebagai pengejawantahan dari visi, misi, dan nilai inti Perseroan, telah terjaga hubungan secara internal maupun eksternal, sebagai bagian dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance - GCG). Bahkan lebih dari itu, GCG merupakan rangkaian kebijakan, proses, dan perilaku yang memengaruhi tersedianya arahan, pengelolaan, pengendalian, serta pengawasan secara tepat pada setiap aktivitas operasional perusahaan.

Pelaksanaan GCG dilandasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Secara hukum, kebijakan tata kelola di Perseroan mengacu pada Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, serta seluruh peraturan turunannya. Salah satu wujud pelaksanaan di tingkat operasional yaitu dengan menjaga kepatuhan dan kepatutan atas seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tunduk pada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS Tahunan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS lainnya, biasa disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Dimungkinkan juga adanya keputusan pemegang saham di luar RUPS, yang dikenal dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham. Keputusan pemegang saham melalui RUPS maupun dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham menghasilkan keputusan yang mengikat, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki Dewan Komisaris sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Aktivitas pengawasan dan pemberian nasihat tidak terbatas pada kepengurusan Perseroan, namun juga memastikan pelaksanaan GCG sudah berjalan efektif sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris juga memiliki kewenangan untuk memantau efektivitas kebijakan perusahaan dan proses pengambilan keputusan. Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Dewan Komisaris yang telah sesuai dengan ketentuan serta perundangan-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut antara lain mengatur pemilihan atau penggantian anggota Dewan Komisaris, termasuk pengaturan kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Komposisi Dewan Komisaris

Per 02 Agustus 2024, komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	- Siti Mahmudah, S.H., M.H.
Komisaris	- Sukamto, S.T.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Secara kolektif kolegial Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar. Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memberikan persetujuan atas rencana pengembangan Perseroan, Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS, dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Meneliti dan menelaah laporan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, disertai saran langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan, untuk kemudian diajukan sebagai usulan RUPS.

- Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi mengenai perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham secara tepat waktu.

Rapat Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilaksanakan melalui rapat-rapat, yang juga menjadi media pemberian saran dan nasihat kepada Direksi. Rapat internal Dewan Komisaris wajib dilaksanakan setidaknya satu kali dalam dua bulan, sementara Rapat Gabungan dengan Direksi setidaknya satu kali dalam empat bulan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara mandiri melakukan penilaian atas kinerjanya, dengan mempertimbangkan pencapaian *Balanced Scorecard* dan *Key Performance Indicators* yang telah disepakati oleh anggota Dewan Komisaris. Kriteria penilaian lain juga mengacu pada hasil survei 3600 *Core Value and Leadership Traits*. Evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dan dilaporkan kepada pemegang saham.

Berdasarkan unsur penilaian di atas, terdapat kriteria kinerja dari Dewan Komisaris yaitu:

1. Penilaian kinerja pribadi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi;
3. Pelaksanaan pengarahan, pengawasan, dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan; serta
4. Pelaksanaan pengawasan atas tindak lanjut Direksi terhadap temuan audit, rekomendasi audit internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan regulator.

Direksi

Organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sesuai dengan visi, misi, dan nilai inti perusahaan adalah Direksi. Sebagai pengelola Direksi berkewajiban menyusun strategi dan rencana kerja, termasuk anggaran Perseroan dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Direksi juga berkewajiban mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Pelaksanaan pengelolaan dilaksanakan secara kolektif kolegial oleh Direksi, termasuk dalam pengambilan

keputusan, serta melaksanakannya sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi. Sebagai panduan bagi Direksi, Perseroan telah memiliki Piagam Direksi atau *Board of Directors Charter* yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Direksi

Per 03 Desember 2024, komposisi Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Plt. Direktur Utama - Edy Suryadi, S.E.

Direktur Umum - Edy Suryadi, S.E.

Direktur Operasional - Saidan Pahmi, SPd.I., S.H.

Fungsi Audit Internal

Perseroan memperoleh dukungan dari keberadaan Fungsi Audit Internal dalam meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses GCG. Fungsi Audit Internal membantu Direksi dalam memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen serta objektif terkait pengelolaan Perseroan. Tujuan dari Fungsi Audit Internal untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko, dan GCG dalam aktivitas operasional Perseroan. Unit Audit Internal melaksanakan penelaahan berkala dan setiap proses audit internal dilaksanakan berbasis risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam mencapai tujuannya, Fungsi Audit Internal menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada seluruh tingkat manajemen;

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan. Fungsi Audit Internal melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cakupan:
 1. Bidang keuangan;
 2. Bidang akuntansi;
 3. Bidang operasi;
 4. Bidang sumber daya manusia;
 5. Bidang teknologi informasi; dan
 6. Bidang lainnya.

Sistem Manajemen Risiko

Perseroan memandang Manajemen Risiko sangat penting dalam penerapan prinsip GCG, termasuk mampu mendorong akurasi dalam menyusun peta risiko, menekan kemungkinan terjadinya risiko dan mempermudah dalam upaya mitigasi risiko yang tepat dan efisien. Pengelolaan risiko secara tepat akan mendukung lancarnya kegiatan pengelolaan Perusahaan dan mampu meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Perusahaan.

Manajemen sangat menyadari pentingnya manajemen risiko untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Komitmen untuk menerapkan manajemen risiko tidak hanya pada manajemen puncak, tetapi juga diterapkan oleh seluruh organ Perusahaan dalam melaksanakan aktivitas Perusahaan.

Penerapan sistem manajemen risiko akan dapat mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang dapat timbul dari aktivitas Perseroan. Upaya Perseroan dalam mengelola risiko melalui konsistensi dalam:

1. Identifikasi risiko yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal;
2. Analisis dan evaluasi profil risiko secara berkesinambungan dan tepat waktu untuk menetapkan skala prioritas;
3. Mitigasi risiko secara berkelanjutan, beserta sumber daya yang diperlukan untuk pengelolaan tersebut;
4. Komunikasi dan pemenuhan peran seluruh pemangku kepentingan terkait

5. Pencatatan dan penetapan profil risiko untuk dipantau dan ditelaah perkembangan dan perubahannya. Pengelolaan risiko terlaksana secara terintegrasi dengan memperhatikan berbagai aspek risiko berdasarkan standar.

Perseroan menggunakan pendekatan three line of defense sebagai kerangka dalam pengelolaan risiko. Lini pertama mengelola risiko-risiko yang ada pada tingkat operasional dan dikelola oleh masing-masing unit kerja. Pertahanan lini kedua dilaksanakan oleh fungsi manajemen risiko yang bertanggung jawab melakukan kompilasi atas risiko yang muncul dari seluruh unit kerja, menganalisis risiko dan menentukan pembobotan tingkat kegawatan risiko, dan kemudian melaporkannya kepada manajemen puncak.

Sementara, pada lini ketiga fungsi audit internal yang melakukan telaahan atas hasil analisis risiko, melakukan audit atas setiap temuan yang terpapar risiko, dan melaporkan hasil auditnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Aktivitas usaha Perseroan selayaknya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi perlu disertai komitmen menjadi warga usaha yang baik. Upaya untuk memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan diwujudkan melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Komitmen CSR Perseroan diutamakan bagi kelestarian lingkungan hidup (planet), dengan tidak mengesampingkan aspek people yang meliputi tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi, baik karyawan ataupun masyarakat di lingkungan Perseroan ataupun wilayah operasional. Pelaksanaan CSR Perseroan dilaksanakan secara langsung dan Secara berkelanjutan, beberapa program CSR telah berjalan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, khususnya terkait dengan pelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional Perseroan.

Komitmen CSR Perseroan ini dilandasi oleh tanggung jawab secara utuh sebagai bagian dari ekosistem serta berpedoman pada:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; serta
6. ISO 26000 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial.

Tanggung jawab Sosial dan dan Lingkungan

- Tanggung jawab social,sebagai pemengang ijin PKP2B PT.Baramarta juga mempunyai tanggung jawab social yang tidak bisa terlepas dari aktivitas kegiatan penambangan yang menimbulkan dampak social terhadap lokasi/perkampungan terdekat.Untuk itu lewat program Pemberdayaan Masyarakat(PPM).
- PT. Baramarta melakukan program PPM sesuai dengan program-program yang telah dibuat dalam dokumen RI PPM PT.Baramarta Tanggung Jawab lingkungan,sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan PT.Baramarta

sebagai pemengang ijin PKP2B mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala, sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki,

Permasalahan yang timbul yang mempengaruhi kegiatan usaha

- Permasalahan yang ada saat ini sehingga berdampak pada kegiatan operasional.yaitu, permasalahan pembebasan lahan/area kerja yang belum terselesaikan sehingga berdampak pada kegiatan penambangan dan pengangkutan batu bara menuju ke stock pile.

Tanggung Jawab terhadap Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perseroan menjaga hubungan industrial yang kondusif dengan karyawan, dalam menjaga lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, serta meningkatkan kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan. Hak-hak karyawan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disertai dengan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, melalui penerapan praktik pengelolaan terbaik. Pelaksanaan Inisiatif Ketenagakerjaan

1. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja Perseroan melakukan pengelolaan karyawan secara adil dan bertanggung jawab tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun golongan. Terdapat kesempatan kerja yang setara bagi seluruh kandidat dalam proses rekrutmen, serta hanya berfokus kepada persyaratan kualifikasi dan tingkat kebutuhan bisnis. Perseroan akan mengutamakan pertukaran karyawan di lingkungan internal, sebelum melakukan pemenuhan kebutuhan karyawan melalui rekrutmen eksternal.
2. Pengembangan Kompetensi Karyawan Setiap karyawan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan bidang masing-masing. Hal ini ditujukan agar karyawan memperoleh peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan kegiatan bisnis Perseroan. Program pengembangan kompetensi dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, atau seminar, baik yang diselenggarakan oleh pihak internal ataupun eksternal Perseroan.
3. Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir Perseroan telah mengimplementasikan *Balanced Scorecard*, serta KPI korporat (dengan bobot penilaian 20%) dan KPI area (dengan bobot penilaian 80%) dalam penilaian kinerja karyawan. Jenjang struktural dan fungsional di Perseroan

ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja, *Competency Assessment Program*, serta *Grading System and Job Description*. Perseroan menilai pada tahun 2024, kinerja karyawan menunjukkan hasil yang baik, di mana seluruh karyawan telah memenuhi setiap tugas dan tanggung jawabnya serta berperan aktif dalam mengupayakan pencapaian target-target Perseroan.

4. Remunerasi dan Asuransi Paket remunerasi disiapkan Perseroan, sesuai dengan jabatan dan kinerja masing-masing karyawan. Selain itu, jaminan sosial kepada karyawan disediakan melalui program asuransi, berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.
5. Survei Kepuasan Karyawan Perseroan secara rutin terlibat dalam survei kepuasan karyawan (*Employee Opinion Survey/EOS*). Hal ini untuk mengukur aspek kepemimpinan; keterikatan; kualitas hidup dan sumber daya; pelatihan dan pengembangan; pemahaman visi, misi, dan budaya perusahaan; manajemen kinerja; sistem dan proses kerja; serta sistem penghargaan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kegiatan operasional Perseroan seiring dengan terlaksananya prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Komitmen dalam K3 di seluruh kegiatan operasional, terutama operasi pertambangan, diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menekan angka fatality, serta menurunkan jumlah waktu yang hilang akibat kecelakaan kerja. Beberapa program kerja K3 yang dijalankan Perseroan meliputi:

1. Pertemuan bulanan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
2. *Safety induction*;
3. *General safety talk* dan *health talk*;
4. Sosialisasi first aid;
5. Pengawasan dan pelatihan K3;
6. Inspeksi;
7. Hazard observation;
8. Pengawasan penyebaran penyakit;
9. Pengelolaan fatigue;
10. Pemantauan dan inspeksi higienis dan sanitasi; serta
11. Pengelolaan lingkungan kerja.

Secara rutin Perseroan melaksanakan pendekatan *preventif* dalam menjaga kesehatan karyawan, melalui pelaksanaan kegiatan *medical check-up* berkala,

menyediakan pertolongan pertama pada saat kecelakaan kerja, serta menyediakan ruang perawatan khusus.

Sertifikasi dan Penghargaan

Konsistensi pengelolaan K3 Perseroan terwujud dengan penerapan SMKP tentang Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan yang telah disertifikasi secara berkala. Namun Perseroan belum terlibat dalam pelaksanaan inisiatif eksternal atau penilaian lainnya pada program CSR terkait Ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Mekanisme Pengaduan Masalah Karyawan dapat menyampaikan keluh kesah dan pengaduan terkait masalah ketenagakerjaan maupun keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu kepada Departemen *Human Capital* dan Departemen OSHE di setiap site. Setiap pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan baik dan bijaksana. Di tahun 2024, Perseroan tidak menerima pengaduan masalah terkait lingkungan hidup.

Tanggung Jawab terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Kepedulian Perseroan terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional, diwujudkan melalui pelaksanaan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Pelaksanaan Inisiatif

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Perseroan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal, di wilayah operasional, untuk menjadi bagian dari Perseroan dengan tetap mempertimbangkan kualifikasi dan kebutuhan dari Perseroan. Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah melakukan proses rekrutmen terbuka untuk masyarakat lokal dengan berpedoman pada kriteria 4C, yaitu kecakapan, kompetensi, kontribusi, dan karakter.

Tanggung Jawab terhadap Pelanggan

Pelanggan adalah kunci utama dari keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, Perseroan berupaya untuk memberikan produk yang berkualitas dan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dengan tetap menjaga komunikasi dan membina hubungan kerja sama dalam jangka panjang.

Pelaksanaan Inisiatif :

1. Keamanan dan Keselamatan Pelanggan Perseroan berupaya untuk menjaga keamanan dan keselamatan pelanggan dengan menerapkan prosedur kerja yang aman, terutama ketika pelanggan melakukan kunjungan ke wilayah operasional. Selain itu, Perseroan memastikan seluruh kontrak yang ditandatangani telah memenuhi aspek keamanan dan keselamatan kerja di wilayah operasional tersebut.
2. Informasi Produk terkait produk dan layanan disampaikan secara berkala oleh Perseroan kepada pelanggan melalui *e-mail* yang terus diperbarui, serta dapat diakses dengan mudah oleh (calon) pelanggan. Secara rutin, Perseroan juga mengadakan pertemuan dengan pelanggan untuk meningkatkan komunikasi dan hubungan baik dengan pelanggan.

Sertifikasi dan Penghargaan

Perseroan telah menerapkan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu. Selain itu, Perseroan belum terlibat dalam pelaksanaan inisiatif eksternal ataupun penilaian lainnya pada program CSR terkait pelanggan. Mekanisme Pengaduan Masalah Pengaduan masalah terkait pelanggan dapat disampaikan langsung melalui kantor usaha wilayah operasional.

Setiap pengaduan ataupun saran yang diterima oleh Perseroan, akan ditindaklanjuti dengan baik dan transparan. Hingga akhir tahun 2024, Perseroan tidak menerima pengaduan masalah dari pelanggan, baik mengenai produk ataupun pelayanan.



PT. BARAMARTA (PERSERODA)
Komplek Pangeran Antasari No. 36
Martapura Kalimantan Selatan
Kode Pos 70614
Telp. (0511) 4721019
Fax. (0511) 4722502